



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : MUNASEH Bin TAHAR (Alm)
Tempat Lahir : Brebes
Umur/Tgl. Lahir: 66 Tahun/ 04 Mei 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Hayam Wuruk Desa Panca Jaya SP. 4 Blok
U Rt. 23 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai
Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/sopir
- II. Nama : DARMINTO Bin DARJO (Alm)
Tempat Lahir : Pematang
Umur/Tgl. Lahir: 45 Tahun / 20 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banyu Putih DK Sidorejo Rt/Rw. 010/002 Kel.
Kel. Banyu Putih Kec. Banyu Putih Kab. Batang
Prov. Jawa Tengah / SP 1 Desa Sumber Sari Rt.
08 Blok B Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
- III Nama : TARIB Bin DAMIRI (Alm)
Tempat Lahir : Batang
Umur/Tgl. Lahir: 41 Tahun / 28 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : DK. Sumur Watu Rt/Rw. 003/005 Kel. Kemiri
Timur Kec. Subah Kab. Batang Prov. Jawa
Tengah / SP 1 Blok B Rt. 08 Desa Sumber Sari
Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (Alm)
Tempat Lahir : Sebulu
Umur/Tgl. Lahir: 33 Tahun / 4 Februari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bali Rt. 004 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu
Kab. Kutai Kartanegara .
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- V. Nama : SUKARDI Bin KARNOTO (Alm)
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tgl. Lahir: 51 Tahun / 23 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman Dsn Wono Rejo Rt. 005 Desa
Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai
Kartanegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 515/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MUNASEH Bin TAHAR (ALM), terdakwa II. DARMINTO Bin DARJO (ALM), terdakwa III. TARIB Bin DAMIRI, terdakwa IV. MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM) dan terdakwa V. SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Set Kartu Remi Merek Keris;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Rp. 755.000 (tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 1.080.000 (satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan. Nomor 515/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp. 310.000 (tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa MUNASEH Bin TAHAR (ALM) (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa DARMINTO Bin DARJO (ALM) (selanjutnya disebut terdakwa II), terdakwa TARIB Bin DAMIRI (selanjutnya disebut terdakwa III), terdakwa MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM) (selanjutnya disebut Terdakwa IV) dan terdakwa SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) (selanjutnya disebut terdakwa V) pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang



taruhan di hadapan masing-masing terdakwa. Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan;

Bahwa para terdakwa sudah sering bermain judi poker di rumah saksi BASARI bin PARAMIN, lebih dari sekali;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUNASEH Bin TAHAR (ALM) (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa DARMINTO Bin DARJO (ALM) (selanjutnya disebut terdakwa II), terdakwa TARIB Bin DAMIRI (selanjutnya disebut terdakwa III), terdakwa MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM) (selanjutnya disebut Terdakwa IV) dan terdakwa SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) (selanjutnya disebut terdakwa V) pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa. Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan;

Bahwa para terdakwa sudah sering bermain judi poker di rumah saksi BASARI bin PARAMIN, lebih dari sekali;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARBAIN SUMARJONO Bin H HAMBERAN YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan keterangannya sudah benar semua.
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yakni terdakwa MUNASEH Bin TAHAR (ALM), terdakwa DARMINTO Bin DARJO (ALM), terdakwa TARIB Bin DAMIRI, terdakwa MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM), terdakwa SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) dan saksi BASARI Bin PARAMIN bersama-sama dengan saksi M. ADJI ADIAT karena judi kartu poker pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat 2 (dua) kalangan/tempat untuk di lakukan perjudian jenis poker yang mana 1 (satu) kalangan di ruang tamu dekat pintu dapur dan 1 (satu) kalangan lagi di ruang tamu yang sama dekat pintu keluar.
- Bahwa dari hasil intrograsi yang saksi lakukan terhadap para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut adalah pertama kartu dikocok oleh salah seorang peserta yang ikut main judi, setelah itu kartu dibagi ke masing-masing peserta sebanyak 13 lembar untuk peserta 14 lembar untuk bandar yang jumlahnya 5 orang, kemudian setelah kartu dibagi kartu yang tersisa dibuka salah satu untuk dipakai sebagai joker, kemudian masing-masing peserta judi harus menyusun kartu tersebut agar memiliki kartu dasar, kartu secara berurutan atau kartu yang angkanya sama (kartu rel/tris), kemudian apabila peserta yang kartunya



tersusun (memiliki dasar,rel/tris) dinyatakan menang, kemudian peserta yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang didapat dari masing-masing peserta sebanyak 5 orang yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian bagi setiap yang menang harus menyisihkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dimasukkan kedalam wadah yang nantinya diserahkan kepada pemilik rumah sebagai tempat judi dan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai pengganti uang kopi beserta uang kebersihan, karena makanan dan minuman tersebut disediakan oleh pemilik rumah yaitu saksi BASARI BIN PARAMIN (alm).
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa pada saat itu antara lain 2 (dua) Sett kartu Remi merk Keris, Uang tunai sebesar Rp.755.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), Uang tunai sebesar Rp.1.080.000,- (*satu juta delapan puluh ribu rupiah*), Uang tunai sebesar Rp.310.000,- (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*), Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*), Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*). Dari keseluruhan barang bukti yang kami amankan tersebut di akui oleh para terdakwa untuk melakukan perjudian jenis poker.
- Bahwa kemudian kami Unit Opsnal Reskrim Polres Kukar mengamankan para terdakwa perjudian tersebut dan membawa para terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa sudah melakukan judi kartu poker lebih dari 2 (dua) kali. Dan bermain di tempat saksi BASARI BIN PARAMIN (alm) sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan judi kartu poker adalah mendapatkan uang dengan bergantung kepada untung-untungan. Dan saksi BASARI BIN PARAMIN (alm) sebagai penyedia tempat perjudian tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi kartu poker dan saksi BASARI Bin PARAMIN menyediakan tempat judi dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



2. BASARI Bin PARAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan keterangannya sudah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap para terdakwa yakni terdakwa MUNASEH Bin TAHAR (ALM), terdakwa DARMINTO Bin DARJO (ALM), terdakwa TARIB Bin DAMIRI, terdakwa MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM), terdakwa SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) dan saksi BASARI Bin PARAMIN terkait judi kartu poker pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat 2 (dua) kalangan/tempat untuk di lakukan perjudian jenis poker yang mana 1 (satu) kalangan di ruang tamu dekat pintu dapur dan 1 (satu) kalangan lagi di ruang tamu yang sama dekat pintu keluar.
- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut adalah pertama kartu dikocok oleh salah seorang peserta yang ikut main judi, setelah itu kartu dibagi ke masing-masing peserta sebanyak 13 lembar untuk peserta 14 lembar untuk bandar yang jumlahnya 5 orang, kemudian setelah kartu dibagi kartu yang tersisa dibuka salah satu untuk dipakai sebagai joker, kemudian masing-masing peserta judi harus menyusun kartu tersebut agar memiliki kartu dasar, kartu secara berurutan atau kartu yang angkanya sama (kartu rel/tris), kemudian apabila peserta yang kartunya tersusun (memiliki dasar,rel/tris) dinyatakan menang, kemudian peserta yang menang tersebut mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang didapat dari masing-masing peserta sebanyak 5 orang yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian bagi setiap yang menang harus menyisihkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dimasukkan



kedalam wadah yang nantinya diserahkan kepada pemilik rumah sebagai tempat judi dan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai pengganti uang kopi beserta uang kebersihan, karena makanan dan minuman tersebut disediakan oleh pemilik rumah yaitu saksi BASARI BIN PARAMIN (alm).

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa pada saat itu antara lain 2 (dua) Sett kartu Remi merk Keris, Uang tunai sebesar Rp.755.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), Uang tunai sebesar Rp.1.080.000,- (*satu juta delapan puluh ribu rupiah*), Uang tunai sebesar Rp.310.000,- (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*), Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*), Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*). Dari keseluruhan barang bukti yang kami amankan tersebut di akui oleh para terdakwa untuk melakukan perjudian jenis poker.

- Bahwa kemudian para terdakwa perjudian tersebut diamankan dan para terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan judi kartu poker karena tidak bisa bermain, hanya menyediakan tempat saja.

- Bahwa para terdakwa sudah melakukan judi kartu poker lebih dari 2 (dua) kali. Dan bermain di tempat saksi BASARI BIN PARAMIN (alm) sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan judi kartu poker adalah mendapatkan uang dengan bergantung kepada untung-untungan. Dan saksi BASARI BIN PARAMIN (alm) sebagai penyedia tempat perjudian tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa para Terdakwa melakukan judi kartu poker dan saksi BASARI Bin PARAMIN menyediakan tempat judi dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Terdakwa I MUNASEH Bin TAHAR (ALM):

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi kartu poker.
- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V secara bersama-sama sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa.
- Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa membeli kartu remi untuk bermain judi poker dari saksi BASARI bin PARAMIN dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per set kartu remi.
- Bahwa uang yang diamankan saat kejadian adalah sebesar Rp 755.000,- milik terdakwa IV, Rp 1.080.000,- milik terdakwa I, Rp 310.000,- milik terdakwa V, Rp 100.000,- milik terdakwa III, dan Rp 50.000,- milik saksi BASARI bin PARAMIN yang digunakan sebagai taruhan.



- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Terdakwa II DARMINTO Bin DARJO (ALM):

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi kartu poker.
- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V secara bersama-sama sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa.
- Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan.



- Bahwa para terdakwa membeli kartu remi untuk bermain judi poker dari saksi BASARI bin PARAMIN dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per set kartu remi.
- Bahwa uang yang diamankan saat kejadian adalah sebesar Rp 755.000,- milik terdakwa IV, Rp 1.080.000,- milik terdakwa I, Rp 310.000,- milik terdakwa V, Rp 100.000,- milik terdakwa III, dan Rp 50.000,- milik saksi BASARI bin PARAMIN yang digunakan sebagai taruhan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Terdakwa III TARIB Bin DAMIRI:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi kartu poker.
- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V secara bersama-sama sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa.
- Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan.

- Bahwa para terdakwa membeli kartu remi untuk bermain judi poker dari saksi BASARI bin PARAMIN dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per set kartu remi.

- Bahwa uang yang diamankan saat kejadian adalah sebesar Rp 755.000,- milik terdakwa IV, Rp 1.080.000,- milik terdakwa I, Rp 310.000,- milik terdakwa V, Rp 100.000,- milik terdakwa III, dan Rp 50.000,- milik saksi BASARI bin PARAMIN yang digunakan sebagai taruhan.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Terdakwa IV MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM):

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi kartu poker.

- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V secara bersama-sama sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa.

- Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk



pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan.

- Bahwa para terdakwa membeli kartu remi untuk bermain judi poker dari saksi BASARI bin PARAMIN dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per set kartu remi.
- Bahwa uang yang diamankan saat kejadian adalah sebesar Rp 755.000,- milik terdakwa IV, Rp 1.080.000,- milik terdakwa I, Rp 310.000,- milik terdakwa V, Rp 100.000,- milik terdakwa III, dan Rp 50.000,- milik saksi BASARI bin PARAMIN yang digunakan sebagai taruhan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Terdakwa V SUKARDI Bin KARNOTO (ALM):

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi BASARI Bin PARAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara karena bermain judi kartu poker.
- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V secara bersama-sama sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1,



Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa.

- Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan.

- Bahwa para terdakwa membeli kartu remi untuk bermain judi poker dari saksi BASARI bin PARAMIN dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per set kartu remi.

- Bahwa uang yang diamankan saat kejadian adalah sebesar Rp 755.000,- milik terdakwa IV, Rp 1.080.000,- milik terdakwa I, Rp 310.000,- milik terdakwa V, Rp 100.000,- milik terdakwa III, dan Rp 50.000,- milik saksi BASARI bin PARAMIN yang digunakan sebagai taruhan.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) Set Kartu Remi Merek Keris;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 755.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.080.000 (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa. Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan;

Bahwa para terdakwa sudah sering bermain judi poker di rumah saksi BASARI bin PARAMIN, lebih dari sekali;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa I. MUNASEH Bin TAHAR (ALM), terdakwa II. DARMINTO Bin DARJO (ALM), terdakwa III. TARIB Bin DAMIRI, terdakwa IV. MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM) dan terdakwa V. SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V sedang bermain judi kartu poker di rumah kontrakan saksi BASARI bin PARAMIN yang bertempat di SP 1, Blok B, RT. 008, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu para terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu dekat pintu dapur dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa. Para terdakwa bermain judi poker dengan cara kartu dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 14 (empat belas) lembar untuk pemain yang menjadi bandar. Kemudian para pemain harus menyusun setiap kartu secara berurutan minimal 3 (tiga) kartu remi dengan warna dan bentuk yang sama atau menyusun minimal 3 (tiga) kartu remi dengan bentuk gambar berbeda dengan angka yang sama. Jika ada pemain yang berhasil menyusun kartu, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain. Namun apabila tidak ada pemenang dan kartu yang diambil sudah habis, maka setiap pemain harus menghitung joker yang ada padanya, dan setiap pemain yang mendapatkan joker mendapat uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang tidak memiliki kartu joker. Permainan judi poker sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa sudah sering bermain judi poker di rumah saksi BASARI bin PARAMIN, lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Bermain kartu yang menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I. MUNASEH Bin TAHAR (ALM), terdakwa II. DARMINTO Bin DARJO (ALM), terdakwa III. TARIB Bin DAMIRI, terdakwa IV. MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM) dan terdakwa V. SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) Set Kartu Remi Merek Keris;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Rp. 755.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.080.000 (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. MUNASEH Bin TAHAR (ALM), terdakwa II. DARMINTO Bin DARJO (ALM), terdakwa III. TARIB Bin DAMIRI, terdakwa IV. MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM) dan terdakwa V. SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MUNASEH Bin TAHAR (ALM), terdakwa II. DARMINTO Bin DARJO (ALM), terdakwa III. TARIB Bin DAMIRI, terdakwa IV. MATIUS ADO HERA Bin ALOSIUS (ALM) dan terdakwa V. SUKARDI Bin KARNOTO (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Set Kartu Remi Merek Keris;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Rp. 755.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 1.080.000 (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlita Ratna S, S.H., MKn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Marjani Eldiarti, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan. Nomor 515/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.